

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu komponen negara demokrasi adalah pemilihan umum. Selain itu, sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pasal 1 ayat pertama dan Pasal 22E ayat pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan dasar untuk pelaksanaannya.¹ Pemilihan telah berkembang menjadi alat untuk mempromosikan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara diberi kesempatan dan kebebasan untuk memilih pemimpin dan wakil mereka melalui pemilu.

Kampanye sebagai bagian dari pemilu sangat penting dan seringkali menjadi masalah strategis. Kampanye tidak hanya berfungsi sebagai nasihat pendidikan politik masyarakat, tetapi juga merupakan alat yang efektif untuk mendapatkan dukungan dan suara pemilih. Untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama, regulasi kampanye yang kompeten diperlukan. Kampanye sebagai bagian dari pagelaran pesta demokrasi yang demokratis menjadi sulit tercapai jika tidak ada ketegasan dan aturan yang

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD menyebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sedangkan Pasal 22E ayat (1) UUD menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"

jelas. Jika tidak, kampanye ini bahkan dapat dipastikan akan menciderai keadilan dan integritas pemilu.²

Selama persiapan pemilihan, sangat umum untuk mengetahui bahwa setiap kandidat mempersiapkan "pertandingan politik". Ini karena fakta bahwa calon pemimpin biasanya memiliki lebih dari satu. Masing-masing bersaing untuk menang dalam pemilu. Mereka berusaha menarik perhatian pemilih agar dapat dipilih. Dalam demokrasi, suara pemilih adalah penentu kemenangan. Singkatnya akan memenangkan pemilu dengan jumlah suara atau dukungan yang lebih besar. Akibatnya, pemenang berikutnya akan memperoleh posisi yang kuat dalam pemerintahan.

Dinamika sosial politik dan sosial di negara ini sangat berbeda sejak reformasi 1998. Setiap kandidat atau calon akan melakukan kampanye politiknya dengan tujuan selama proses pemilu. Memang, kita kadang-kadang melihat proses kampanye yang tidak sehat. Penggunaan pendekatan radikal mungkin terjadi karena salah paham atau alasan lain. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih sangat kecil. Sejauh ini, kampanye politik di Indonesia masih dapat dianggap masuk akal dan berjalan sesuai dengan rencana.³ Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri

² MHD Nova Abu Bakar, Skripsi: *Kualitas Demokrasi Peraturan Penggunaan Media Sosial Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2019). h.1

³ Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi Dalam Pemilu*, Resolusi Vol. 1 No. 1 (Ponogoro: Universitas Ponogoro 2018) h. 6-7

secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.⁴

Pemilihan umum yang diselenggarakan langsung oleh rakyat dianggap sebagai bentuk pengembalian kedaulatan kepada rakyat yang dijamin oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar NRI 1945”. Kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.⁵ Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada pasal Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa:

”Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁴ Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁵ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal di daerah yang memiliki kedaulatan harus diberi kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin dan wakil mereka untuk memutuskan masa depan mereka.

Kampanye politik adalah strategi yang umum digunakan oleh partai politik atau peserta pemilihan untuk mempromosikan pesan, visi, dan misi serta penyampaian arah kebijakan kepada pemilih. Mereka menawarkan tema atau topik untuk dipromosikan kepada masyarakat atau pemilih. Kampanye adalah komponen penting dalam komunikasi politik. Dalam kampanye politik, perencanaan dan pembentukan tim strategi pemenangan sangat penting. Poster, banner, baliho, dan lainnya adalah beberapa model kampanye yang sering digunakan. Alat Peraga Kampanye calon harus memiliki elemen teks dan grafis karena mereka adalah alat representasi diri calon dengan prinsip persuasif. Namun, terkadang alat peraga kampanye calon tidak menyampaikan informasi dengan baik. Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan umum tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh banyaknya poster, banner, baliho, stiker, dan Alat Peraga Kampanye lainnya yang digunakan untuk menyampaikan janji-janji kampanye serta

pasangan calon legislatif, kepala daerah, dan calon presiden dan wakil presiden dari berbagai partai politik.⁶

Dalam konteks kampanye pemilu legislatif, Alat Peraga Kampanye, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 dalam pasal 34 ayat (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d. . Dan dalam ayat (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame, billboard, atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul. Sedangkan pada pasal 70 ayat (1) menjelaskan bahwa bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan.⁷ Namun, bukti lapangan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran aturan terjadi dalam hal alat peraga kampanye, seperti umbul-

⁶ Azka Abdi Amrurrobi, *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada*. Vol. 4 No. 2, (DIY: Jurnal Adhyasta Pemilu. 2022) h. 67

⁷ Lihat dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 34 dan pasal 70

umbul dan baliho partai politik yang dipasang dengan ukuran yang tidak wajar dan di tempat yang melanggar Peraturan tersebut.

Dalam kasus di mana kita berbicara tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 28 tahun 2018 pasal 24 ayat 1 huruf d sejatinya telah dijelaskan bahwa bahan untuk kampanye dilarang disebar atau ditempelkan di tempat umum seperti: 1) Tempat ibadah termasuk halaman, 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah; 4) lembaga pendidikan; 5) jalan protokol; 6) jalan bebas hambatan; 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau 8) taman dan pepohonan.⁸ Namun, bukti lapangan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran aturan terjadi dalam hal alat peraga kampanye, seperti umbul-umbul dan baliho partai politik yang dipasang dengan ukuran yang tidak wajar dan di tempat yang melanggar Peraturan tersebut.

Selanjutnya, di pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait. Sedangkan, pasal 26 ayat 2 menjelaskan Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas

⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 24 ayat (1) huruf d

Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.⁹ Selanjutnya pengawas Pemilu akan menjatuhkan sanksi administrasi kepada siapapun yang melanggar larangan ketentuan kampanye. Sanksi tersebut tertuang di pasal 46 ayat 1 berupa peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye dan/atau penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.¹⁰

Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten yang berada tepat di sebelah utara Provinsi Banten, Indonesia. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari kabupaten Serang provinsi Banten. Sebagai ibukota Provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Akhir-akhir ini, pemasangan baliho dan reklame liar di jalan-jalan Kota Serang telah menyebabkan jalan-jalan menjadi tidak menarik dan membahayakan. Reklame bisnis dan politik seringkali dipasang di tempat yang tidak seharusnya. Seperti di lampu merah Ciracas, mereka menempel dan memasang tepat didaerah lampu merah, sehingga mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pasal 26 ayat (2)

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pasal 46 ayat (1)

Peraturan atau keputusan dalam suatu daerah telah mengatur pemasangan alat peraga kampanye. Peraturan KPU Kota Serang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum, Peraturan tersebut mengatur mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain sebagai berikut:¹¹

- 1) Alun-Alun Barat,
- 2) Alun-Alun Timur
- 3) Fasilitas Umum seperti;
 - a. Kantor pemerintah
 - b. Rumah Sakit
 - c. Puskesmas
 - d. Sekolah
 - e. Bank
 - f. Tempat Ibadah
 - g. Pasar Milik Pemerintah
 - h. Jembatan
 - i. lampu Pengatur lalu lintas
 - j. Halte Bus/angkutan Kota

¹¹ Lihat dari Keputusan KPU Kota Serang Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum, huruf D

k. Pos Penjagaan Terminal

l. Gedung olahraga milik pemerintah.

Di Kota Serang, banyak orang yang menggunakan alat peraga kampanye. Berbagai macam bentuk dan data di dalamnya dapat dengan mudah ditemukan. Setiap calon legislatif menggunakan baliho yang hampir identik dari segi bentuk dan ukuran. Nama, nomor urut, partai, dan foto peserta pemilu biasanya ditunjukkan. Ini juga berlaku untuk penggunaan spanduk dan billboard yang ditujukan kepada calon legislatif di Kota Serang. Spanduk calon yang dipasang di pinggir jalan. Alat peraga kampanye tidak hanya mengganggu penampilan kota tetapi juga mengganggu lingkungan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, alat peraga kampanye ditempatkan di tempat yang tidak sesuai atau di mana pun, dan bahan yang digunakan tidak ramah lingkungan terus menjadi masalah.

Walaupun sudah diatur tentang pemasangan alat peraga kampanye oleh KPU Kota Serang, namun fakta dilapangan masih banyak alat peraga kampanye yang dipasang atau ditempel oleh para calon ditempat-tempat yang tidak semestinya. Difasilitas umum sangat mudah dijumpai alat peraga kampanye di jembatan-jembatan terdapat 9 umbul-umbul dan 16 Baliho yang dipasangan diarea jembatan. Sedangkan difasilitas umum seperti di sekitaran sekolah terdapat 6 Baliho yang ditempel. Dan sedangkan di lampu pengatur lalu lintas terdapat 28 Baliho yang dipasang diarea tersebut.

Polimer sintesis adalah bahan kimia yang sering digunakan calon sebagai bahan kampanye; bahan ini memiliki sifat yang mirip dengan plastik dan sukar untuk terurai. Sangat sedikit karakteristik yang menggunakan bahan ramah lingkungan telah diteliti di lapangan. Meskipun demikian, tujuan dari pemilu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Indonesia dan meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, alam, dan estetika.¹²

Namun jika kita mengacu pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), pada pasal 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum di wilayahnya, sedangkan dalam pasal 3 dijelaskan bahwa penyelenggara ketertiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi: a. Tertib jalan dan fasilitas umum; b. Tertib lingkungan; c. Tertib sungai, saluran air dan sumber air; d. Tertib penghuni bangunan.¹³

Dapat disimpulkan dari Peraturan Daerah tersebut bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di jalan-jalan dan fasilitas umum di wilayahnya. Ini mencakup pengaturan lalu lintas, pemeliharaan infrastruktur jalan serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ini mencakup pengelolaan sampah, pemantauan polusi udara dan

¹² Azka Abdi Amrurobi, *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada*. Vol. 4 No. 2, (DIY: Jurnal Adhyasta Pemilu. 2022) h.72

¹³ Lihat dari Peraturan Daerah kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Pasal 2-3

air dan pelestarian alam. Perda ini juga mengharuskan pemerintah untuk penghuni bangunan wilayahnya mematuhi aturan-aturan terkait ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga nasional yang tetap, mandiri, independen. Indonesia berada di garis depan sistem ketatanegaran negara, terutama dalam hal penyelenggaraan pemilu, yang menunjukkan negara demokrasi. Para pelaku dilembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipilih dan disaring dari berbagai kelompok melalui proses yang rumit, sehingga diharapkan mereka adalah individu yang memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.¹⁴ Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk melaksanakan pemilu, bertanggung jawab untuk memberi tahu para peserta tentang aturan yang terkait dengan segala tahapan pemilu, termasuk kampanye. KPU diwajibkan untuk bekerja secara transparan, mandiri, dan independen karena, selain bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu pada setiap tahapannya, mereka juga diwajibkan untuk menjalankan pemilu secara aman dan damai. Untuk

¹⁴ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*. (Jakarta: Raja wali Pres, Cet,1 2009) h. 66

menjamin pemilu yang demokratis, petugas penyelenggara pemilu harus independen dan profesional.¹⁵

Namun, pemilu tahunan tetap terjadi meskipun ada beberapa masalah yang muncul, salah satunya adalah pemasangan alat peraga secara sembarangan di tempat umum, karena masih banyak banyak peserta pemilu yang memasang Alat Peraga Kampanye diluar dari keputusan KPU Provinsi/ Kota yang sudah menentukan lokasi-lokasi terlarang untuk memasang Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Analisis Terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum?
2. Bagaimana Peran KPU Kota Serang Dalam Mengatur Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum?
3. Bagaimana Dampak Dari Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum?

¹⁵ Hanu Rochmansyah, Skripsi: *Implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Kidul Dalam Prespektif Siyasa Dusturiyyah.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2017) h. 3

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye difasilitas Umum.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kamapnye di Tempat Umum.
2. Untuk Mengetahui Dampak Dari Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum.
3. Untuk Mengetahui Peran KPU Kota Serang Dalam Mengatur Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian manfaat itu berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan KPU tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- b. Sebagai sumber referensi kepustakaan Hukum Tata Negara terutama berkaitan dengan instalasi alat peraga kampanye.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti mengetahui bagaimana mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum.
- b. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai inspirasi dan landasan pemikiran tentang konsep, cara membuat, atau aturan tentang penggunaan alat peraga kampanye ditempat umum selama kampanye pemilu di Indonesia.
- c. Kajian ini diharapkan dapat membantu penyelenggara KPU

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penyusun mengumpulkan sejumlah literatur untuk menyusun penelitian ini. Penelitian tentang Tinjauan Analisis Terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah banyak digunakan, termasuk juga banyak orang yang mengakses topik tentang pemilihan umum. Untuk itu terdapat beberapa point yang dapat menjadi pertimbangan dengan penelitian terdahulu, antara lain :

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rijal Setia Pratama, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Banten, Tahun 2020	Analisis Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Studi Di Bawaslu Kota Serang)	Sama- sama membahas tentang Kampanye Pemilihan Umum.	Peneliti menganalisis Undang-undang No. 7 Tahun 2017 sedangkan penulis menganalisis Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pada Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum
2.	Sulki, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2014	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta. (Studi atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Pentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum	Sama- sama membahas tentang Kampanye Pemilihan Umum.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta. (Studi atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 Pentang Pemasangan

		Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta.		Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta.
3.	Bagus Hidayatullah, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Tahun 2021	Analisis Semiotika Makna Foto Dalam Baliho Kampanye Giring Untuk Presiden 2024	Sama- sama membahas tentang Kampanye Pemilihan Umum.	Peneliti membahas tentang makna Semiotika Foto Dalam Baliho Kampanye Giring Untuk Prsiden 2024. Sedangkan penulis menganalisis Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pada Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kamapnye di Tempat Umum.

G. Kerangka Pemikiran

Pemilihan umum atau pemilu adalah mekanisme demokrasi yang sering digunakan di negara-negara modern untuk rekrutmen politik atau pemindahan kekuasaan secara damai. Demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini juga sesuai dengan sudut pandang Abraham Lincoln

dalam pidatonya yang menekankan hal tersebut yaitu “democracy means the rule of the people” pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” Dalam demokrasi politik harus dijalankan menurut hukum (*rule of law*), untuk mempromosikan kebebasan individu dan politik dan pemilihan umum yang bebas dan adil. Dalam proses demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat, selalu ada kemungkinan terjadinya krisis. Kampanye pemilu adalah kegiatan memilih untuk membujuk pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kepada pemilih.

Menurut Kotler dan Roberto “Campaign is an organized effort conducted by one (the change agent) which intends to persuade others (the target adopter), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior.” Artinya Kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh suatu kelompok (agen pembaharuan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang biasa didramatisasi, oleh karena itu Richard A. Joslyn dalam Swanson Syuting kampanye politik tidak berbeda dengan adegan drama yang dilakukan oleh aktor politik. KPU menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan

pemilih yang dirancang untuk meyakinkan pemilih dengan mengkomunikasikan visi, misi, dan program kepada pemilih.¹⁶

Menurut Harris G. Warren, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat dan memutuskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam keputusan ini, warga negara memutuskan apa yang sebenarnya ingin mereka miliki.¹⁷

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa pemilu adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil yang menjalankan roda pemerintahan, sedangkan penyelenggaraan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak tunduk pada pengaruh atau pengaruh siapapun, tekanan dari suatu pihak. Semakin besar kebebasan memilih, semakin baik pilihan yang dibuat.

Kampanye adalah komponen penting dari komunikasi politik. Kampanye politik melibatkan semua peristiwa politik. Profesional politik menyusun kampanye politik berdasarkan tujuan partai politik dan kandidat. Kampanye dilaksanakan melalui berbagai saluran dan media komunikasi politik untuk mencapai khalayak politik secara luas dan cepat. Kampanye dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama atau lebih singkat.

¹⁶ Baharudin Dollah, *Kecenderungan Calon Anggota Legislatif memanfaatkan media surat kabar dalam kampanye pemilu*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 05 No.3 (Makasar: Komunika, 2016) h.168

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo 1992) h. 15

Kampanye jangka panjang dilakukan oleh komunikator politik secara konsisten, menggunakan bentuk kampanye politik yang lebih lembut. Kampanye jangka pendek, di sisi lain, biasanya dilakukan selama masa kampanye pada waktu pemilihan umum, yang diputuskan bersama oleh partai politik dan badan penyelenggara pemilu (KPU).

Menurut Rogers dan Stroy, Kampanye adalah kumpulan tindakan komunikasi yang direncanakan dan dilakukan secara teratur pada waktu tertentu untuk mencapai akibat atau efek tertentu pada khalayak yang sangat besar dan menurut sejumlah ahli komunikasi, definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling umum dan banyak diterima oleh ilmuwan komunikasi. Jadi, pada dasarnya, kampanye adalah hal yang biasa. Bahkan dalam kasus tertentu, proses kampanye seringkali tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur.¹⁸

Purnengsih menyatakan bahwa baliho telah digunakan secara efektif dalam kampanye politik tahun 2014 yang lalu. Baliho dianggap sebagai alat yang dapat digunakan untuk memperkenalkan calon kepala daerah dan legislatif kepada setiap orang, baik yang sengaja maupun tidak, sedangkan Hasanuddin menganggap baliho sebagai media ruang luar karena sangat mudah digunakan untuk memasarkan produk politik, mulai dari

¹⁸ Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Pemilu*, Vol. 1 No. 1 (Ponorogo: Universitas Ponorogo, 2018) h. 9

pengembangan strategi hingga penerapan strategi untuk meningkatkan popularitas kandidat di mata konstituen dan menurut Addasuqi, baliho adalah sarana komunikasi politik yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan informasi tentang calon legislatif, termasuk visi dan misi mereka, serta pencitraan mereka kepada masyarakat.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif analisis. Ini adalah metode dengan beberapa langkah implementasi. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan percakapan yang dipelajari secara sistematis, nyata dan akurat.

Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian dengan berlandaskan pada filosofi postpositivisme, diterapkan untuk bereksperimen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian kualitatif menegaskan pentingnya generalisasi.²⁰

2. Sumber Data

¹⁹ Christine Purnamasari Andu dan Sartika Dwi Hardiyanti, *Pengaruh Baliho Terhadap Pilihan Politik Masyarakat Kelas Menengah Pada Pilkada di Kota Makassar*. Vol 5 No. 02 (Makassar: Jurnal Representamen, 2019) h. 60

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2017) h. 67

- a. Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autentik, artinya mempunyai otoritas. Bahan dalam penulisan ini diambil dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum
 - b. Data Sekunder dalam arti lain, pendapat, doktrin, dan teori hukum biasanya berasal dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website penelitian yang terkait, bahan primer biasanya dijelaskan oleh bahan sekunder.
 - c. Bahan hukum tersier adalah informasi yang mendukung informasi sekunder yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti artikel dalam internet, berita, surat kabar, ensiklopedia dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan berbagai sumber bacaan antara lain buku-buku yang berkaitan dengan Kampanye Pemilu, baik dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 pasal 34, surat kabar, artikel, jurnal, kamus, dan juga internet. Penulis memasukkan penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melengkapi bacaan.

- a. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada orang yang diwawancarai. Wawancara juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada informan atau responden penelitian.²¹

b. Metode Observasi

Pengamatan atau observasi berarti memperhatikan dengan cermat. Cara melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung disebut observasi dalam penelitian. Margono mendefinisikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala subjek penelitian.²² Selain itu, mengumpulkan informasi sangat penting. Ini dapat dicapai dengan mendatangi tempat kejadian secara langsung atau dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat apa yang terjadi di sekitarnya secara alami. Untuk penelitian ini, penulis utamanya mengamati tempat umum di Kota Serang.

c. Metode Dokumentasi

Para pakar sosiologi dan antropologi visual biasanya mencatat dan mendokumentasikan kehidupan sosial dengan menggunakan film,

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
h.75

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
h. 80

video, dan fotografi.²³ Saat menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi, penulis menggunakan data atau catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Penulisan

Untuk metode penulisan ini, ada beberapa prinsip yang digunakan:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, tahun 2022.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun bentuk sistematika penulisannya disusun dalam lima bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi : Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Kondisi Objektif Kota Serang meliputi : Gambaran Umum, Letak Geografis, Visi dan Misi, Tugas dan Wewenang.

²³ Adhi Kusumastutui dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekrano Pressindo, 2019) h. 94

BAB III: Landasan Tentang Kampanye Pemilu Menggunakan Alat Peraga Kampanye meliputi: Pengertian Penyelenggara Pemilu serta tujuannya, Pengertian KPU, Tugas dan Wewenang serta tujuannya, Pengertian Pemilu, Fungsi dan Tujuan, Asas-asas Pemilu serta Prinsipnya.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi: : Mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Peran KPU Kota Serang Dalam Mengatur Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, serta Dampak dari Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum.

BAB V: Penutup meliputi: Pada bab ini, bab terakhir terdiri dari kesimpulan yang didapat dari perbandingan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya dari pemaparan tersebut, penulisan akan mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat semakin tegaknya hukum Pemilu di Indonesia.